

## PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK, E-SPT DAN KINERJA ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK

Ashari<sup>1)</sup>, Afif Sadar Widodo<sup>1)</sup>, Ratih Hesty Utami<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen Universitas Muria Kudus

### *Abstract*

*This study aims to determine the effect of Sunset Policy, Tax Amnesty, Tax Sanctions, e-SPT, and Performance Account Representative Against Taxpayer Compliance Level in Compliance with Obligation Studies On Taxpayers registered in the Office of Primary Tax Service Kudus. This study distributed questionnaires to Taxpayers registered in Tax Office Primary Kudus as much as 100 questionnaires. Sample selection technique in this research use random sampling. Data analysis methods used in this research are descriptive statistics, validity test, reliability test, classical assumption test, and hypothesis test. The results of this study concluded that Tax Amnesty, Tax Sanction, and e-SPT have a positive effect on Taxpayer Compliance Rate while Sunset Policy and Performance Account Representative have no effect on Taxpayer Compliance Rate.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Sunset Policy, Tax Amnesty, Tax Sanctions, e-SPT, Performance Account Representative*

### 1. PENDAHULUAN

Sebagai upaya mewujudkan kemandirian negara, pemerintah melakukan peningkatan penerimaan dari dalam negeri khususnya dari sektor pajak (Kartika, 2013). Menurut Andriani dalam (Brotodiharjo R. Santoso, 1998), menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah

Walaupun Penerimaan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun karena potensinya belum digali secara optimal ada peluang untuk terus meningkatkan pendapatan bisa saja terjadi. Untuk meningkatkan penerimaan negara di masa yang akan datang, perlu dilakukannya upaya-upaya yang nyata serta implementasi dalam bentuk kebijakan pemerintah, salah satunya yaitu peningkatan jumlah wajib pajak maupun meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan negara, karena apabila wajib pajak tidak patuh membayar pajak maka penerimaan negara akan berkurang dan pembangunan nasional akan mengalami kendala. Wajib pajak bisa dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajibannya. Kepatuhan wajib perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menyetorkan SPT, kepatuhan dalam menghitung dan membayar hutang. Dalam hal pelayanan, kepuasan akan dirasakan oleh wajib pajak apabila pelayanan yang diberikan baik dan transparansi dari pihak KPP, dalam bentuk kemudahan administrasi perpajakan, rasa nyaman, dan pemberian pelayanan yang bisa menumbuhkan

sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fenomena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak serta banyaknya dana masyarakat yang berada diluar negeri membuat pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan pengampunan pajak atau *tax amnesty* bagi wajib pajak.

*Tax amnesty* merupakan pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak selama periode tertentu untuk memperbaiki laporan dan kewajiban pajak di masa lalu dan masa yang sedang berjalan dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana (Suryani dan Anwar, 2010). *Tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan subjek dan objek pajak. Subjek pajak itu sendiri bisa berupa dana-dana masyarakat yang berada diluar negeri sedangkan objek pajak berupa penambah jumlah wajib pajak. Salah satu contoh negara yang menerapkantax amnesty yaitu Irlandia yang menerapkan *tax amnesty* dalam jangka pendek pada tahun 1988 dengan target dapat meningkatkan penerimaan 50 million dollar, realisasinya 750 million dollar. Namun dalam *tax amnesty* jangka panjang, Irlandia gagal dalam meningkatkan penerimaan negara. Contoh lain adalah India, mereka memperkenalkan *tax amnesty* yang cukup spesifik pada tahun 1981. Walaupun berhasil dalam mengumpulkan dana dalam jangka pendek, namun kebijakan ini dinyatakan gagal dalam memperluas basis perpajakan secara menyeluruh.

## 2. KAJIAN LITERATUR

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak menurut kamus umum bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti patuh atau tunduk, dalam perpajakan kita dapat memberikan pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan kepatuhan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana : (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. (3) Menghitung dengan benar jumlah pajak terutang. (4) Membayar pajak yang terutang tepat waktu. Dilihat dari sisi “niat” kepatuhan di bagi menjadi dua yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan terpaksa (*compulsory compliance*). Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan wajib pajak atas dasar kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak pula karena takut adanya sanksi perpajakan. Kepatuhan yang dipaksakan adalah kepatuhan wajib pajak karena keterpaksaan atau karena dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang berat, karena jika tidak ada sanksi yang berat terhadap pajak maka hanya sedikit wajib pajak yang membayar pajak. Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP bahwa pajak sebenarnya “bersifat memaksa”. Didalam sistem negara demokrasi, pemaksa orang untuk membayar pajak adalah undang-undang.

*Sunset policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). *Sunset Policy* pertama kali diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 dan hanya berlaku selama satu tahun yaitu mulai dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008. Pada bulan Mei 2015, Pemerintah melalui Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 menerapkan *sunset policy* jilid II yang berlaku pada tanggal 4 Mei 2015 sampai tanggal 31 Desember 2015 untuk menyempurnakan *sunset policy* jilid I pada tahun 2008 dan diklaim bisa mendulang keberhasilan karena telah didukung dengan kelengkapan data wajib pajak yang mumpuni. *sunset policy* jilid II juga disebut-sebut sebagai *Reiventing Policy*. Bagi wajib pajak orang

pribadi atau badan yang sudah maupun yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi, SPT Tahunan PPh badan, SPT masa PPh maupun SPT Masa PPN, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan pembayaran pajak dalam tahun 2015, wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT untuk jangka lima tahun kebelakang.

*Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Menurut Suryani dan Anwar (2010) *Tax amnesty* merupakan pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak selama periode tertentu untuk memperbaiki laporan dan kewajiban pajak di masa lalu dan masa yang sedang berjalan dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana.

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukum yang diberikan kepada orang atau yang melanggar hukum. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Menurut Mardiasmo (2009:57) sanksi perpajakan yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Atau dengan kata lain merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib tidak melanggar norma perpajakan.

Pengetahuan tentang sanksi pajak menjadi penting karena Indonesia menerapkan *self assesment system* yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Dengan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dari sudut pandang yudiris, pajak mengandung unsur pemaksaan yang artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah dikenakannya sanksi-sanksi perpajakan.


Pada dasarnya, penerapan sanksi perpajakan ditujukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu penting bagi wajib pajak untuk mengetahui dan memahami sanksi-sanksi perpajakan dan konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Demi mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan sistem pelaporan perpajakan atau aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan efisien. Yaitu dengan menerbitkan e-SPT.

e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang digunakan mengadministrasi dan melaporkan data SPT Masa/Tahunan dengan aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Pandiangan, Liberti (2008:35) e-SPT yaitu penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, e-SPT adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik dengan menggunakan media komputer untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu perwujudan dari modernisasi perpajakan atau yang lebih dikenal dengan sistem administrasi perpajakan modern adalah dibentuknya *Account Representative* (AR). Menurut KMK Nomor 98/KMK.01/2006 *Account Representative* yaitu pegawai pajak yang diangkat pada sesi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern. *Account Representative* (AR) merupakan penghubung antara Dirjen Pajak dengan wajib pajak, misalnya apabila usaha anda diperiksa oleh pemeriksa pajak maka AR dapat membantu menyampaikan maksud dan tujuan dari pemeriksaan tersebut. Apabila AR mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka AR dianggap memiliki kinerja yang baik sehingga wajib pajak percaya dan sengan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. *Account Representative* (AR) mempunyai kewajiban memberikan pengawasan, melaksanakan

bimbingan serta himbauan kepada wajib pajak. Setiap *Account Representative* (AR) memiliki beberapa wajib pajak yang diawasi dan penugasan pelayanannya berdasarkan jenis usaha sehingga dapat meningkatkan profesionalisme karena pekerjaannya lebih terfokus.

### 3. METODE PENELITIAN



Metode sampel yang digunakan adalah metode *simple random sampling* atau metode sampel acak sederhana. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab Kudus.

### 4. HASIL PENELITIAN

#### Uji Asumsi Klasik

Dari hasil analisis di atas, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,073 dan signifikan pada  $0,200 > \alpha$  (nilai  $\alpha$  adalah 5%). Hal itu menunjukkan bahwa  $H_0$  : Data residual berdistribusi normal di terima yang dapat diartikan bahwa data terdistribusi secara normal. Hasil analisis uji multikolonieritas diketahui bahwa nilai tolerance variabel *sunset policy* sebesar 0,658 dan VIF 1,521, *tax amnesty* mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,567 dan VIF 1,765, sanksi pajak mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,536 dan VIF 1,865, e-SPT mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,495 dan VIF 2,019 serta kinerja *account representative* mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,553 dan VIF 1,808. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki *tolerance* lebih dari 0,10 dan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat di simpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini. Dari pengujian heterokedastisitas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan ada pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka nol sumbu Y. Jadi dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

#### Analisis Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Sunset Policy* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini di tunjukkan dari nilai koefisien regresi sebesar 0,085 dan nilai t hitung lebih

kecil dari t tabel ( $0,825 < 1,985$ ), selain itu juga nilai signifikansi *sunset policy* lebih besar dari nilai signifikansi  $\alpha$  (5%) ( $0,412 > 0,05$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Tidak adanya *sunset policy* disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Kantor Pajak kepada wajib pajak tentang kebijakan *sunset policy* serta sebagian besar wajib pajak kurang memahami tentang *sunset policy*.

2. *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini di tunjukkan dari nilai koefisien regresi sebesar 0,252 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,786 > 1,985$ ), selain itu juga nilai signifikansi *tax amnesty* lebih kecil dari nilai signifikansi  $\alpha$  (5%) ( $0,006 < 0,05$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Pengaruh *tax amnesty* disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang antusias terhadap program *tax amnesty*, karena *tax amnesty* dapat menghapuskan hutang pajak di masa lalu dan yang sedang berjalan dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini di tunjukkan dari nilai koefisien regresi sebesar 0,299 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,093 > 1,985$ ), selain itu juga nilai signifikansi sanksi pajak lebih kecil dari nilai signifikansi  $\alpha$  (5%) ( $0,003 < 0,05$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Pengaruh sanksi pajak disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang mengetahui serta memahami sanksi apa yang akan diberikan apabila wajib pajak melanggar ketentuan perpajakannya.
4. e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini di tunjukkan dari nilai koefisien regresi sebesar 0,304 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,056 > 1,985$ ), selain itu juga nilai signifikansi e-SPT lebih kecil dari nilai signifikansi  $\alpha$  (5%) ( $0,003 < 0,05$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Pengaruh e-SPT disebabkan oleh adanya kelebihan dan kemudahan penggunaan e-SPT, karena dengan adanya e-SPT wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pajak langsung karena pembayaran SPT bisa dilakukan melalui gadget kapanpun dan dimanapun.
5. Kinerja *account representative* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini di tunjukkan dari nilai koefisien regresi sebesar 0,022 dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ( $0,230 < 1,985$ ), selain itu juga nilai signifikansi kinerja *account representative* lebih besar dari nilai signifikansi  $\alpha$  (5%) ( $0,230 > 0,05$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Tidak adanya pengaruh kinerja *account representative* disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab *account representative* kepada wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki anggapan tidak baik terhadap kinerja *account representative* serta sebagian besar wajib pajak tidak mengenal siapa itu *account representative*.

#### Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti hanya membahas tentang pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, e-SPT dan kinerja *account representative* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus tahun 2017.
3. Sampel dalam penelitian ini sangat terbatas karena jumlah dan lingkup area tidak begitu luas sehingga relatif tidak bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas.

#### Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak, dapat menambah variabel lain seperti kualitas pelayanan yang

- dilakukan oleh Firdausi Nuzula, dkk (2015) karena kualitas pelayanan pajak yang optimal akan meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah tempat penelitian lain guna menghasilkan jawaban yang lebih luas agar di peroleh hasil yang lebih baik.

## 5. REFERENSI

- Brotodihardjo R. Santoso.1998. *Pengantar Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung
- Cooper, Donald R. dan C. William Emory. 1996. *Metode Penelitian Bisnis Jilid 1 Edisi Kelima*. Erlangga. Jakarta
- Cooper, Donald R. dan C. Willian Emory. 1998. *Metode Penelitian Bisnis Jilid 2 Edisi Kelima*. Erlangga. Jakarta
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Devano, Sony dan Cindy Dwi Utama. 2016. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 Terhadap Niat Kepatuhan Perpajakan*. Universitas Padjadjaran
- Eka Pratiwi W, Putu Agustini dan Ni Luh Supadmi. 2016. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Firdaus Aprian Zuhdi, Topowijono, dan Devi Farah Azizah. 2015. *Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Faisal, Eddy dan Rento Akhiatri. 2016. *Memahami Amnesti Pajak Dengan Cerdas dan Lengkap*. Penerbit PT Buku Pintar Indonesia. Jakarta Barat
- Firdausi Nuzula, Siti Ragil Handayani, dan Devi Farah Azizah. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Badan penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Huslin, Daniel dan Ngadiman . 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- Irawan, Rahmawati dan Arja Sadjiarto. 2013. *Pengaruh Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tarakan*. Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Kartika, M.E. 2013. *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2006. KEP Nomor 98/KMK.01./2006 Tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.
- Kiswara, Dinar dan I Ketut Jati. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filling dan Peran Account Representative Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bali
- Mangkuprawira, Sjafrri .2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Granit
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Pandiangan, Liberty. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan

- Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rajiman. 2014. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Surabaya*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Widya Kartika Surabaya
- Suandy, Early. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Susanti, Christina. 2011. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember)*. Skripsi Universitas Jember.
- Toma Yanuar Putra, Endang Siti Astuti, dan Riyadi. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-SPT, dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Bandung : Fokusindo Mandiri
- Zain, Muhammad. 2004. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat